



KOTA PALU

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 100.3 / 09 / HUKUM / 2025
TENTANG
TIM PELAKSANA INDEKS KEPATUHAN DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa Indeks Kepatuhan Daerah merupakan instrumen penting untuk mengukur tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Indeks Kepatuhan Daerah Pemerintah Daerah, perlu membentuk tim pelaksana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Indeks Kepatuhan Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA INDEKS KEPATUHAN DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Indeks Kepatuhan Daerah (IKD) Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- : Tim Pelaksana IKD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Pengarah, memberikan arahan strategis dan kebijakan umum dalam pelaksanaan kegiatan IKD;
 - b. Penanggung Jawab, bertanggung jawab penuh atas kelancaran, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan serta mengoordinasikan seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan IKD;
 - c. Ketua:
 1. memimpin pelaksanaan kegiatan secara teknis dan operasional;
 2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim pelaksana;
 3. menyusun dan menetapkan analisis kebutuhan perda; dan
 4. melakukan analisis usulan rancangan perda/perwali;
 - d. Wakil Ketua:
 1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
 2. mengkoordinasikan unit kerja yang menjadi sub-pelaksana kegiatan; dan
 3. menyampaikan laporan pelaksanaan teknis kepada ketua secara berkala;
 - e. Sekretaris, menyusun jadwal kegiatan, dan dokumentasi administrasi kegiatan pelaksanaan IKD, serta melaksanakan fungsi komunikasi dan fasilitasi antar anggota tim;
 - f. Anggota:
 1. melakukan pengunggahan program pembentukan perda/perwali ke dalam sistem e-Perda;
 2. melakukan pengunggahan dokumen persyaratan fasilitasi rancangan perda/perwali ke dalam sistem e-Perda;
 3. melakukan pengunggahan perda/perwali yang sudah ditetapkan ke dalam sistem e-Perda; dan
 4. melakukan evaluasi perda/perwali yang masuk dalam sistem e-Perda.

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 02/01/2025

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 100-3/09/Hukum/2025
TENTANG
TIM PELAKSANA INDEKS
KEPATUHAN DAERAH TAHUN 2025

- I. Pengarah : Mohammad Affan, SH.,M.Adm.KP. NIP. 19780212 199803 1 004 (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu)
- II. Penanggung Jawab : Esti Nuriani, SH.MH. NIP. 19711018 200502 2 002 (Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kab/ Kota Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah)
- III. Ketua : Ghazaly, SH.,M.Adm.KP. NIP. 19870815 201101 1 008 (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu)
- IV. Wakil Ketua : Arief D. Managanta, SH.,M.Si. NIP. 19780317 201101 1 003 (Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah I Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah)
- V. Sekretaris : Mubaraq, SH. NIP. 19830310 201407 1 002 (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Palu)
- VI. Anggota :
1. Elan Favorit, SH., NIP. 19830527 201407 1 002 (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Palu)
 2. Asma Abdul Walid, SH. NIP. 19801013 202421 2 003 (Analisis Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu)
 3. Wahyudin, SH (Staf Non PNS Bagain Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu)
 4. Liesdamayanti, SH (Staf Non PNS Bagain Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu)

5. Nurhaya Y Kanang, S. Farm (Staf Non PNS Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu)

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004